



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR : 161/PL.02.5-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

JUMLAH PENAMBAHAN DAN UKURAN
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 Ayat (5) dan Pasal 28 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Jumlah Penambahan dan Ukuran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik . . .

Republik Indonesia Nomor 4689);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Peraturan . .

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
7. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 54 Nomor 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 261/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 63/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab./VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 261/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara tahun 2020
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 150/PL.02.4-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pedoman teknis Kampanye

dalam . . .

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara tahun 2020;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 158/PL.02.5-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Jumlah Dan Spesifikasi Teknis Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020

- Memperhatikan : 1. Surat Ketua KPU Nomor 746/PP.08.2-SD/07/KPU/IX/2020 tanggal 7 September 2020 perihal Pelaksanaan Pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) pada Pemilihan 2020; dan
2. Berita Acara Nomor 101/PP.08.2-BA/7409/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Rapat Pleno Penetapan Jumlah Penambahan dan Ukuran Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020 tanggal 24 September 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG JUMLAH PENAMBAHAN DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA TAHUN 2020;
- KESATU : Menetapkan Jumlah Penambahan dan Ukuran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Ketentuan Jumlah Penambahan dan Ukuran Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun

2020 . . .

2020 menjadi acuan bagi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020 dalam melaksanakan kegiatan kampanye.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

SYAWAL SUMARATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ika Widiyanita

LAMPIRAN :
SURAT KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR : 161/PL.02.5-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
JUMLAH PENAMBAHAN DAN UKURAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA TAHUN
2020

**JUMLAH PENAMBAHAN DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN
BAHAN KAMPANYE (BK) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KONAWE UTARA TAHUN 2020**

NO.	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN	JUMLAH		
			VOLUME	SATUAN	
1	Alat Peraga Kampanye:				
	a. Baliho uk. 3 m x 7 m	200% x 5 x 1 Kabupaten	10	Lbr	
	b. Umbul-Umbul uk. 1,15 m x 4 m	200% x 20 x 13 Kecamatan	520	Lbr	
	c. Spanduk uk. 4 m x 1,5 m	200% x 2 x 170 Desa/Kelurahan	680	Lbr	
2	Bahan Kampanye				
	a. Selebaran (Flyer) uk. 8,25 cm x 21 cm.	100% x 20.410 KK x 1 Lembar	20.410	Lbr	
	b. Brosur (Leaflet) uk. Terbuka: 21 cm x 29,7 cm. uk. Terlipat: 21 cm x 10 cm	100% x 20.410 KK x 1 Lembar	20.410	Lbr	
	c. Pamflet uk. 21 cm x 29,7 cm	100% x 20.410 KK x 1 Lembar	20.410	Lbr	
	d. Poster uk. 40 cm x 60 cm.	100% x 20.410 KK x 1 Lembar	20.410	Lbr	

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 24 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

SYAWAL SUMARATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,

